

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ARIEF RAMSMANSKAH WALIKOTA TANGERANG

Nama SOP : PENERBITAN SURAT IZIN PENYELENGGARAAN LABORATORIUM KLINIK PRATAMA

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PEMERINTAHAN DAN KESRA Kualifikasi pelaksana

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1131/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Ri Nomor 167/Kab/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat
- Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Walikota Tangerang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Peraturan Walikota Tangerang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas lampiran Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Satu Pintu

Keterkaitan

- Memahami Perundang-undangan tentang Kesehatan dan ITE
- 3 Minimal D-3 Mampu mengoperasionalkan sistem pelayanan

Peralatan/perlengkapan

1 Komputer

Alat Tulis kantor

Pencatatan dan pendataan

Jaringan internet

Dokumen Permohonan yang Bersangkutan

- Registrasi permohonan izin
- Entry/Update data sistem pelayanan perizinan

2 Penyelesaian berkas 14 hari kerja setelah berkas lengkap dan benar

Dokumen persyaratan yang tidak lengkap dan tidak benar tidak dapat diproses

Peringatan

- Arsip izin yang sudah diterbitkar